



**P E N E T A P A N**

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN.Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Nurhadi, NIK 3518171704790004, Tempat/tanggal lahir, Nganjuk, 17 April 1979, jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Sanggarahan RT 02 RW 04 Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik *Email* : [hadinganjuk93@gmail.com](mailto:hadinganjuk93@gmail.com)., Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Reg. Nomor 50/Pdt.P/2025/PN.Njk tanggal 24 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Dusun Sanggarahan RT 02 RW 04 Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3518171704790004;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri Kasinah dan Kasmini ;
3. Bahwa, nama pemohon (Nurhadi) tersebut, tercatat pula pada surat surat penting sebagai berikut :
  1. Kartu Tanda Penduduk No. 3518171704790004 dengan nama Nurhadi;

**Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN.Njk**



2. Kartu Keluarga No. 3518172505040002 dengan nama Nurhadi;
  3. Kutipan Akta Kelahiran No. 518-LT-15012019-0053 dengan nama Nurhadi;
  4. Kutipan Akta Nikah No. 346/32/II/2002 dengan nama Nur Hadi Santoso;
  5. Ijazah Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0392801 dengan nama Kasmidi;
  6. Kutipan Akta Kelahiran No. 3392/D/2009 dengan nama Nurhadi Santoso;
  7. Kutipan Akta Kelahiran No. 3391/D/2009 dengan nama Nurhadi Santoso;
  8. Kutipan Akta Kelahiran No. 3518 LU-18042016-0011 dengan nama Nurhadi;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa Sanggrahan No. 141/031/411.504.11/2025 yang menyatakan bahwa :
1. Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kartu Tanda Penduduk;
  2. Nur Hadi Santoso, tahun lahir 1979, di Kutipan Akta Nikah;
  3. Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kutipan Akta Kelahiran;
  4. Kasmidi, tanggal lahir 14-04-1974, di STTB;
  5. Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kartu Keluarga;
- Nama-nama diatas merupakan satu orang yang sama;
5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa Pemohon yang bernama:
1. Nurhadi di Kartu Tanda Penduduk No. 3518171704790004;
  2. Nurhadi di Kartu Keluarga No. 3518172505040002;
  3. Nurhadi Kutipan Akta Kelahiran No. 518-LT-15012019-0053;



4. Nur Hadi Santoso di Kutipan Akta Nikah No. 346/32/I/2002;
5. Kasmidi di Ijazah Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0392801;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  2. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
  3. Fotocopy Akta Nikah;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
  5. Surat Keterangan satu orang yang sama dari Kepala Desa Sanggrahan;
  6. Fotocopy Ijazah;
  7. Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan ini dan memanggil pemohon di muka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, Nur Hadi Santoso, tahun lahir 1979, Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, Kasmidi, tanggal lahir 14-04-1974, Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sanggarahan RT 02 RW 04 Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang disumpah yaitu saksi 1. Bambang Mulya dan saksi 2. Ika Rani Indra Kusuma;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa para saksi dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui akan maksud dan tujuan dijadikan saksi;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui akan memberikan keterangan dipersidangan tentang permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan nama Pemohon dan tanggal lahir dan tahun yang berganti-ganti yaitu dari nama Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kartu Tanda Penduduk, Nur Hadi Santoso, tahun lahir 1979, di Kutipan Akta Nikah, Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kutipan Akta Kelahiran, Kasmidi, tanggal lahir 14-04-1974, di STTB dan Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kartu Keluarga hal tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan perbedaan pencantuman nama pada dokumen milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang berganti-ganti yaitu dari nama Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kartu Tanda Penduduk, Nur Hadi Santoso, tahun lahir 1979, di Kutipan Akta Nikah, Nurhadi, tanggal lahir 17-04-1979, di Kutipan Akta Kelahiran, Kasmidi, tanggal lahir 14-04-1974, di STTB dan Nurhadi merupakan kehendak sendiri bukan karena berdasarkan hokum atau telah ada penetapan dari Pengadilan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti saksi dan surat tambahan dipersidangan akan tetapi menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

**Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN.Njk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu : menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka Hakim berpedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, bahwa para saksi tidak mengetahui tentang apa Permohonan Pemohon di persidangan, para saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan, bagaimana kebenaran Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan perbedaan pencantuman nama pada dokumen milik Pemohon,

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan satu orang yang sama tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen





lain maupun alat bukti yang menguatkan, hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum dan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim mengambil kesimpulan Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara ini bersifat permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Pemohon dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 15.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- ----- +

J u m l a h : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).